

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia merupakan salah satu pendapatan negara tertinggi. Bagi negara, pajak ialah sumber penerimaan utama dalam APBN dan seperti yang kita semua ketahui bahwa pembangunan ekonomi, perbaikan infrastruktur negara, dan peningkatan ekonomi negara tidak dapat terlepas dengan kebijakan di bidang perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah. Semakin tinggi penerimaan negara dari pajak, pemerintah terus mengupayakan penerimaan pajak agar terus bertambah.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2016-2020 pada berita yang diluncurkan pada situs web resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan pada 2016 menunjukkan hasil positif yaitu mencapai Rp 1.285 triliun, tahun 2017 Rp 1.343,5 triliun, tahun 2018 Rp 1.518,8 triliun, tahun 2019 Rp 1.643,1 triliun, dan

tahun 2020 Rp 1865,7 triliun. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 3-13% per-tahunnya.

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan di Indonesia



Sumber : hasil olahan penulis

Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah selalu melakukan upaya agar penerimaan pajak dapat terus bertambah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui sistem pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang memudahkan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bertambahnya penerimaan pajak antara lain ialah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Meskipun sektor perpajakan memberikan proporsi penerimaan terbesar dalam APBN di Indonesia. Akan tetapi, realitanya masih banyak wajib pajak yang melakukan metode tertentu untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya mereka berikan pada negara. Terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan perusahaan dalam rangka mengurangi dan juga menghindari beban pajak perusahaan salah satunya yaitu Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).

Praktik Penghindaran Pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi beban pajak terutang. Penghindaran pajak adalah suatu skema untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dari ketentuan perpajakan yang ada di suatu negara. Pada dasarnya, penghindaran pajak bersifat sah untuk dilakukan karena tidak melanggar suatu ketentuan perpajakan. Akan tetapi, atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan berdampak terhadap penerimaan pajak bagi negara (Lathifa, 2019).

Terdapat 2 jenis penghindaran pajak yang dapat dilakukan menurut ahli James Kessle yang dikutip oleh Lathifa (2019). Pertama, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), penghindaran pajak ini memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, seperti memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar pajak dapat dikurangkan. Kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan

(*unacceptable tax avoidance*), dengan tujuan yang tidak baik untuk menghindari pajak, yaitu dengan tidak melaporkan transaksi atau mencatat transaksi palsu sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, serta mengubah nilai transaksi. Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan beban karena mengurangi laba yang menjadi penghasilan bagi pemilik modal. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya oleh perusahaan agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain tata kelola perusahaan, profitabilitas, aset tetap, *leverage*, dan lain sebagainya.

Tata kelola perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Meskipun sudah banyak perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan, namun masih banyak juga perusahaan yang belum menerapkan hal ini. Pada penelitian ini, unsur tata kelola perusahaan akan dibahas berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /SEOJK.04/2015. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017) menyebutkan dalam hasil penelitian sebelumnya bahwa Tata Kelola Perusahaan berpengaruh secara positif terhadap CETR. Semakin baik penerapan Tata Kelola Perusahaan akan menurunkan tingkat penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan CETR yang tinggi. Tata Kelola Perusahaan yang diterapkan akan memberikan pengawasan untuk setiap tindakan yang akan diambil oleh manajemen.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Asyik (2017) mengemukakan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap praktik penghindaran pajak dan banyaknya jumlah anggota komisaris independen mempengaruhi tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komisaris independen semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan fungsi dan tugas komisaris independen sebagai pengawas kebijakan yang diterapkan manajemen dalam perusahaan tersebut telah berjalan dengan sangat baik

Selain tata kelola perusahaan, faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Board Meeting Attendance* yang memiliki peran sebagai eksekutif dari perusahaan dalam menentukan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mereka (Barros & Sarmiento, 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barros & Sarmiento (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh rapat dewan dan kehadiran rapat dewan yang sangat penting untuk mengurangi keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak. Hal ini dinilai sangat relevan untuk perusahaan yang sudah memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah, serta menunjukkan bagaimana tata kelola dan kontrol anggota dewan sama-sama relevan untuk keputusan melakukan penghindaran pajak di perusahaan Inggris.

Faktor lain yang menjadi penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah *Property, Plants, and Equipment*. PPE perusahaan merupakan gambaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap asetnya berdasarkan aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan menyebabkan biaya depresiasi yang dapat dimanfaatkan agar dapat melakukan penghindaran pajak (Ramarusad et al., 2021). Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulistiani et al., (2020) terdapat pengaruh positif signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan CETR dan BTDR.

Akan tetapi, dari hasil penelitian-penelitian tersebut masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang masih harus diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kehadiran Rapat Direksi, dan *Property, Plant, & Equipment* sebagai variabel independen, ROA dan *Leverage* sebagai variabel kontrol terhadap Praktik Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen dan dengan menggunakan data perusahaan sektor Bahan Baku di Indonesia.

Dengan demikian penelitian ini diberi judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kehadiran Rapat Direksi, dan *Property, Plants, and Equipment* terhadap Penghindaran Pajak” yang dilakukan pada perusahaan bahan baku material di Indonesia tahun 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tata Kelola Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kehadiran Rapat Direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Property, Plants, and Equipment* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kehadiran rapat direksi terhadap praktik penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *property, plants, and equipment* terhadap praktik penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menambah pemahaman penulis mengenai tata kelola perusahaan, kehadiran rapat direksi dan asset tetap terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi tentang tata kelola perusahaan, kehadiran rapat direksi dan asset tetap terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Perusahaan dan Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan maupun investor dalam menilai perusahaan mengenai prospektif perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dilihat dari segi tata kelola perusahaan, kehadiran rapat direksi dan asset tetap pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, Penulis akan menguraikan beberapa batasan masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas. Adapun ruang lingkup dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini Penulis hanya membahas masalah yang berhubungan dengan pengaruh tata kelola perusahaan, kehadiran rapat direksi dan asset tetap terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Pembatasan perusahaan yang diuji dimana peneliti melakukan pengujian pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI dengan dasar pertimbangan dan mempunyai kapitalisasi yang besar sehingga aktif diperdagangkan di bursa.
3. Pembatasan terhadap tahun penelitian dimana peneliti menetapkan rentang waktu penelitian selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2020 sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang lebih ril.

1.6 Sistemika Pembahasan

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) Bab dan beberapa sub-bab yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum yang meliputi: Latar Belakang Penelitian, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menyajikan penjelasan teoritik yang berisi bahan literatur guna dijadikan sumber bacaan oleh peneliti, meliputi Definisi Konsep Dasar, Telaah literatur-literatur (yang relevan) sehubungan dengan variabel yang diteliti, Kerangka Konseptual, dan Pengembangan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang Populasi dan Sampel, Model Empiris Penelitian, Definisi Variabel Operasional, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan disertakan dengan hasil uji tersebut. Hasil dari uraian tersebut tertulis dalam sub bab pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan penutup dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa kesimpulan dan saran.